



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SISWANTO ALS ANTO BIN TAMRIN;**
2. Tempat lahir : Pare-Pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/27 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sarambu, Desa Teteuri, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/38/IV/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Sulfikar HR, S.H., M.H., Syaiful, S.H., Harmoko, S.H., Olaf Plato Buntulobo, S.H., Ayu Ardini, S.H. para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Buntu Terpedo,

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pen.Pid/PH/2024/PN Msb tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siswanto Als Anto Bin Tamrin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Siswanto Als Anto Bin Tamrin oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Siswanto Als Anto Bin Tamrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Siswanto Als Anto Bin Tamrin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang terdapat darah korban;
 - 2) 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam yang terdapat darah korban;
 - 3) 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 52 (lima puluh dua) cm lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4) 1 (satu) buah Handphone merek Nokia berwarna hitam dengan No seri 1: 354972419833092 No Seri 2: 354972419883097 dengan No Hp: 0882020722929.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SISWANTO Alias ANTO Bin TAMRIN, pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 17.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Dusun Mangkallang Desa Iembang-Lembang Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi TAMRIN Alias PAK ANTO Bin SAINI bersama sama dengan Anak HARTONO Alias TONO Bin TAMRIN sedang dalam perjalanan pulang dari kebun menuju rumah dengan mengendarai sebuah mobil. Pada saat melintas di Dusun Mangkallang, ada korban RUSLI Alias GONDRONG yang juga melintas dengan mengendarai sepeda motor, sehingga masing-masing menghentikan kendaraannya. Setelah itu korban RUSLI menghampiri saksi TAMRIN dan terjadilah keributan/ pertengkaran antara keduanya, melihat adanya keributan tersebut, Anak HARTONO menelpon kakaknya yaitu Terdakwa SISWANTO dan mengatakan bahwa Bapaknya yaitu saksi TAMRIN sedang berkelahi, sehingga Anak HARTONO meminta agar Terdakwa SISWANTO untuk datang ke Lokasi kejadian secepatnya. Tidak lama kemudian, Terdakwa SISWANTO tiba di Lokasi kejadian dan langsung menanyakan siapa yang menjadi lawan dari saksi TAMRIN dan dijawab oleh Anak HARTONO dengan menunjuk ke arah korban RUSLI, lalu saksi TAMRIN juga mengatakan kepada Terdakwa SISWANTO bahwa dirinya telah dilempari batu oleh korban RUSLI. Pada saat itu korban RUSLI berjalan mendekat ke arah SISWANTO

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memegang kayu, lalu memukul bagian pinggang belakang Terdakwa SISWANTO, sedangkan Terdakwa SISWANTO memegang rambut korban RUSLI. Melihat perekelahian tersebut, saksi TAMRIN yang pada saat itu sedang membawa satu bilah pisau yang terselip dipinggannya, berjalan mendekat ke arah korban RUSLI dan Terdakwa SISWANTO, ketika posisi saksi TAMRIN sudah dekat, tiba-tiba korban RUSLI langsung menarik/ mencabut 1 (satu) bilah parang dari pinggang saksi TAMRIN, sehingga TAMRIN langsung memegang pergelangan tangan korban RUSLI yang sedang memegang parang tersebut, lalu Terdakwa SISWANTO menggepit dengan tangan/ memping leher korban RUSLI sehingga Terdakwa SISWANTO dan korban RUSLI sama-sama terjatuh, akan tetapi tangan korban RUSLI tetap memegang parang, sehingga Anak HARTONO mendekati korban RUSLI dan menginjak leher korban RUSLI lalu memukul bagian pelipis korban RUSLI, pada saat itu tangan korban RUSLI yang sedang dipegangi oleh saksi TAMRIN sempat terlepas, lalu Anak HARTONO langsung memegang tangan korban RUSLI serta menggigitnya sampai parang yang dipegang oleh korban RUSLI terlepas dari tangan korban RUSLI. Setelah itu parang tersebut diambil kembali oleh saksi TAMRIN, lalu melihat parang yang sudah ada ditangan saksi TAMRIN, maka Terdakwa SISWANTO langsung mengambil parang dari tangan saksi TAMRIN tersebut sambil mengatakan “*bunuhmi*”, lalu Terdakwa SISWANTO langsung mengayunkan parang yang sudah ada ditangannya tersebut mengenai bagian kepala korban RUSLI sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala korban RUSLI terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu korban RUSLI yang ketakutan berlari menuju kebun jagung sambil berteriak meminta tolong, pada saat itu datang saksi HARPIN Alias BAPAK ALDI mendekat ke lokasi kejadian dan berusaha untuk meleraikan dengan mengatakan “*jangan begitu, jangan begitu, bermasalahki nanti dengan pemerintah*” akan tetapi Terdakwa SISWANTO tidak mendengarkan perkataan saksi HARPIN tersebut bahkan terdakwa SISWANTO mengatakan agar saksi HARPIN tidak ikut campur dalam peristiwa tersebut. Setelah itu Terdakwa SISWANTO mengikuti dan menghampiri korban RUSLI yang pada saat itu sedang memegang kepalanya di kebun jagung, lalu Terdakwa SISWANTO mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala korban RUSLI sehingga saat itu korban RUSLI jatuh terduduk dan masih memegang kepalanya, kemudian Terdakwa SISWANTO kembali mengayunkan parang mengenai

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan korban RUSLI sehingga korban RUSLI terbaring menegadah keatas, lalu Terdakwa SISWANTO kembali mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai leher korban RUSLI, hingga akhirnya korban RUSLI tidak berdaya. Setelah itu Terdakwa Siswanto meninggalkan korban RUSLI yang sudah dalam keadaan bersimbah darah lalu mencuci tangan dan parang yang berlumuran darah di genangan air didekat tempat kejadian. Setelah itu Terdakwa SISWANTO menyerahkan parang tersebut kepada saksi TAMRIN. Kemudian saksi TAMRIN menuju kantor Polisi untuk menyerahkan diri, sedangkan Terdakwa SISWANTO terlebih dahulu mengantar Anak HARTONO untuk berobat ke rumah sakit dan setelahnya juga langsung menuju ke kantor Polisi dan menyerahkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SISWANTO Alias ANTI Bin TAMRIN tersebut, korban RUSLI Alias GONDRONG meninggal dunia;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit umum Daerah Andi Djemma Masamba Nomor : 400.7.31/020/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Dokter Made Yoga Pradana, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki laki yang bernama RUSLI Alias GONDRONG, pada tanggal 19 April 2024, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

KEADAAN UMUM

Diperiksa Pukul 21.38 WITA, jenazah menggunakan pakaian berwarna biru dan celana pendek berwarna hitam, tampak kaku mayat di seluruh tubuh, lebam mayat pada punggung tidak hilang dengan penekanan dan tidak ada tanda pembusukan;

KEPALA:

- Tampak 2 luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran 11 x 1,5 x 2 cm dan 4 x 1 x 1 cm, dasar luka tulang;
- Tampak luka robek pada telinga kanan sisi atas dengan ukuran 3 x 5 x 0,5 cm;
- Tampak luka robek pada kepala atas sisi kanan dengan ukuran 7 x 1 x 1 cm dengan dasar tulang patah;
- Tampak 2 luka robek pada kepala atas sisi kiri 3 cm diatas telinga kiri dengan ukuran 7 x 2 x 1,5 cm dengan dasar tulang patah dan 7 x 5 x 1 cm dengan dasar tulang yang patah;
- Tampak luka robek pada bagian kepala belakang dengan ukuran 9 x 1,5 x 1 cm dengan dasar tulang patah;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek pada dahi sisi kiri diatas alis dengan ukuran 9 x 1 x 1 cm;
- Tampak luka robek pada pipi kiri dengan ukuran 12 x 1 x 2 cm dengan dasar tulang patah;
- Tampak luka robek pada ujung hidung dengan ukuran 2 x 0,5 cm;

LEHER :

- Tampak luka robek pada leher sisi depan dengan robekan horisontal berukuran 20 x 2,5 x 6 cm. Ujung luka dibawah telinga kiri dan telinga kanan dan saluran pernafasan putus;
- Tampak luka robek pada leher sisi belakang dengan ukuran 2 x 0,5 x 1 cm;

ANGGOTA GERAK ATAS :

- Tampak luka robek pada lengan kanan atas sisi luar 2 cm diatas siku dengan ukuran 3 x 1 3 cm;
- Tampak luka robek pada jari kelingking tangan kanan dengan ukuran 1 x 0,3 x 0,2 cm;
- Tampak luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 5,5 x 3,5 x 1 cm;
- Tampak jari Tengah tangan kiri terputus pada bagian ruas bawah;
- Tampak luka robek pada jari manis tangan kiri ruas Tengah hamper terputus.

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah laki-laki atas nama RUSLI umurr 40 tahun di kamar Jenazah RSUD Andi Djemma Masamba. Dari pemeriksaan luar jenazah ditemukan kaku mayat di seluruh tubuh, lebam mayat yang menetap pada punggung, tidak ada tanda pembusukan dan luka robek pada pelipis kanan, telinga kanan, kepala atas sisi kanan, kepala atas sisi kiri, kepala sisi belakang, dahi sisi kiri, pipi kiri, ujung hidung, leher sisi depan, lleher sisi belakang, leher kanan atas, jari kelingking tangan kanan, pergelangan tangan kiri, jari Tengah tangan kiri dan jari manis tangan kiri diakibatkan oleh persentuhan tajam.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli yaitu dr. MADE YOGA PRADANA, selaku Dokter pada Rumah RSUD Andi Djemma Masamba, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/1026/RSUD/VI/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. NASRUL selaku Direktur RSUD

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Djemma Masamba tanggal 24 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah laki-laki atas nama RUSLI umurr 40 tahun di kamar Jenazah RSUD Andi Djemma Masamba. Dari pemeriksaan luar jenazah ditemukan kaku mayat di seluruh tubuh, lebam mayat yang menetap pada punggung, tidak ada tanda pembusukan dan luka robek pada peliipis kanan, telinga kanan, kepala atas sisi kanan, kepala atas sisi kiri, kepala sisi belakang, dahi sisi kiri, pipi kiri, ujung hidung, leher sisi depan, lleher sisi belakang, leher kanan atas, jari kelingking tangan kanan, pergelangan tangan kiri, jari Tengah tangan kiri dan jari manis tangan kiri diakibatkan oleh persentuhan tajam;

Perbuatan Terdakwa SISWANTO Alias ANTO Bin TAMRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SISWANTO Alias ANTO Bin TAMRIN, pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 17.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Dusun Mangkallang Desa lembang-Lembang Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi TAMRIN Alias PAK ANTO Bin SAINI bersama sama dengan Anak HARTONO Alias TONO Bin TAMRIN sedang dalam perjalanan pulang dari kebun menuju rumah dengan mengendarai sebuah mobil. Pada saat melintas di Dusun Mangkallang, ada korban RUSLI Alias GONDRONG yang juga melintas dengan mengendarai sepeda motor, sehingga masing-masing menghentikan kendaraannya. Setelah itu korban RUSLI menghampiri saksi TAMRIN dan terjadilah keributan/ pertengkaran antara keduanya, melihat adanya keributan tersebut, Anak HARTONO menelpon kakaknya yaitu Terdakwa SISWANTO dan mengatakan bahwa Bapaknya yaitu saksi TAMRIN sedang berkelahi, sehingga Anak HARTONO meminta agar Terdakwa SISWANTO untuk datang ke Lokasi kejadian secepatnya. Tidak lama kemudian, Terdakwa SISWANTO tiba di Lokasi kejadian dan langsung menanyakan siapa yang menjadi lawan dari saksi TAMRIN dan dijawab oleh Anak HARTONO dengan menunjuk ke arah korban RUSLI, lalu saksi TAMRIN juga mengatakan kepada

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SISWANTO bahwa dirinya telah dilempari batu oleh korban RUSLI. Pada saat itu korban RUSLI berjalan mendekat ke arah SISWANTO sambil memegang kayu, lalu memukul bagian pinggang belakang Terdakwa SISWANTO, sedangkan Terdakwa SISWANTO memegang rambut korban RUSLI. Melihat perekelahian tersebut, saksi TAMRIN yang pada saat itu sedang membawa satu bilah pisau yang terselip dipinggannya, berjalan mendekat ke arah korban RUSLI dan Terdakwa SISWANTO, ketika posisi saksi TAMRIN sudah dekat, tiba-tiba korban RUSLI langsung menarik/ mencabut 1 (satu) bilah parang dari pinggang saksi TAMRIN, sehingga TAMRIN langsung memegang pergelangan tangan korban RUSLI yang sedang memegang parang tersebut, lalu Terdakwa SISWANTO menggepit dengan tangan/ mepiting leher korban RUSLI sehingga Terdakwa SISWANTO dan korban RUSLI sama-sama terjatuh, akan tetapi tangan korban RUSLI tetap memegang parang, sehingga Anak HARTONO mendekati korban RUSLI dan menginjak leher korban RUSLI lalu memukul bagian pelipis korban RUSLI, pada saat itu tangan korban RUSLI yang sedang dipegangi oleh saksi TAMRIN sempat terlepas, lalu Anak HARTONO langsung memegang tangan korban RUSLI serta menggigitnya sampai parang yang dipegang oleh korban RUSLI terlepas dari tangan korban RUSLI. Setelah itu parang tersebut diambil kembali oleh saksi TAMRIN, lalu melihat parang yang sudah ada ditangan saksi TAMRIN, maka Terdakwa SISWANTO langsung mengambil parang dari tangan saksi TAMRIN tersebut sambil mengatakan "*bunuhmi*", lalu Terdakwa SISWANTO langsung mengayunkan parang yang sudah ada ditangannya tersebut mengenai bagian kepala korban RUSLI sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala korban RUSLI terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu korban RUSLI yang ketakutan berlari menuju kebun jagung sambil berteriak meminta tolong, pada saat itu datang saksi HARPIN Alias BAPAK ALDI mendekat ke lokasi kejadian dan berusaha untuk meleraikan dengan mengatakan "*jangan begitu, jangan begitu, bermasalahki nanti dengan pemerintah*" akan tetapi Terdakwa SISWANTO tidak mendengarkan perkataan saksi HARPIN tersebut bahkan terdakwa SISWANTO mengatakan agar saksi HARPIN tidak ikut campur dalam peristiwa tersebut. Setelah itu Terdakwa SISWANTO mengikuti dan menghampiri korban RUSLI yang pada saat itu sedang memegang kepalanya di kebun jagung, lalu Terdakwa SISWANTO mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala korban RUSLI sehingga

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu korban RUSLI jatuh terduduk dan masih memegang kepala, kemudian Terdakwa SISWANTO kembali mengayunkan parang mengenai tangan korban RUSLI sehingga korban RUSLI terbaring menegadahkan keatas, lalu Terdakwa SISWANTO kembali mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai leher korban RUSLI, hingga akhirnya korban RUSLI tidak berdaya. Setelah itu Terdakwa Siswanto meninggalkan korban RUSLI yang sudah dalam keadaan bersimbah darah lalu mencuci tangan dan parang yang berlumuran darah di genangan air didekat tempat kejadian. Setelah itu Terdakwa SISWANTO menyerahkan parang tersebut kepada saksi TAMRIN. Kemudian saksi TAMRIN menuju kantor Polisi untuk menyerahkan diri, sedangkan Terdakwa SISWANTO terlebih dahulu mengantar Anak HARTONO untuk berobat ke rumah sakit dan setelahnya juga langsung menuju ke kantor Polisi dan menyerahkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SISWANTO Alias ANTI Bin TAMRIN tersebut, korban RUSLI Alias GONDRONG meninggal dunia;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit umum Daerah Andi Djemma Masamba Nomor : 400.7.31/020/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Dokter Made Yoga Pradana, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki laki yang bernama RUSLI Alias GONDRONG, pada tanggal 19 April 2024, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

KEADAAN UMUM

Diperiksa Pukul 21.38 WITA, jenazah menggunakan pakaian berwarna biru dan celana pendek berwarna hitam, tampak kaku mayat di seluruh tubuh, lebam mayat pada punggung tidak hilang dengan penekanan dan tidak ada tanda pembusukan;

KEPALA:

- Tampak 2 luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran 11 x 1,5 x 2 cm dan 4 x 1 x 1 cm, dasar luka tulang;
- Tampak luka robek pada telinga kanan sisi atas dengan ukuran 3 x 5 x 0,5 cm;
- Tampak luka robek pada kepala atas sisi kanan dengan ukuran 7 x 1 x 1 cm dengan dasar tulang patah;
- Tampak 2 luka robek pada kepala atas sisi kiri 3 cm diatas telinga kiri dengan ukuran 7 x 2 x 1,5 cm dengan dasar tulang patah dan 7 x 5 x 1 cm dengan dasar tulang yang patah;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek pada bagian kepala belakang dengan ukuran 9 x 1,5 x 1 cm dengan dasar tulang patah;
- Tampak luka robek pada dahi sisi kiri diatas alis dengan ukuran 9 x 1 x 1 cm;
- Tampak luka robek pada pipi kiri dengan ukuran 12 x 1 x 2 cm dengan dasar tulang patah;
- Tampak luka robek pada ujung hidung dengan ukuran 2 x 0,5 cm;

LEHER :

- Tampak luka robek pada leher sisi depan dengan robekan horisontal berukuran 20 x 2,5 x 6 cm. Ujung luka dibawah telinga kiri dan telinga kanan dan saluran pernafasan putus;
- Tampak luka robek pada leher sisi belakang dengan ukuran 2 x 0,5 x 1 cm;

ANGGOTA GERAK ATAS :

- Tampak luka robek pada lengan kanan atas sisi luar 2 cm diatas siku dengan ukuran 3 x 1 x 3 cm;
- Tampak luka robek pada jari kelingking tangan kanan dengan ukuran 1 x 0,3 x 0,2 cm;
- Tampak luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 5,5 x 3,5 x 1 cm;
- Tampak jari Tengah tangan kiri terputus pada bagian ruas bawah;
- Tampak luka robek pada jari manis tangan kiri ruas Tengah hamper terputus.

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah laki-laki atas nama RUSLI umurr 40 tahun di kamar Jenazah RSUD Andi Djemma Masamba. Dari pemeriksaan luar jenazah ditemukan kaku mayat di seluruh tubuh, lebam mayat yang menetap pada punggung, tidak ada tanda pembusukan dan luka robek pada peliipis kanan, telinga kanan, kepala atas sisi kanan, kepala atas sisi kiri, kepala sisi belakang, dahi sisi kiri, pipi kiri, ujung hidung, leher sisi depan, leher sisi belakang, leher kanan atas, jari kelingking tangan kanan, pergelangan tangan kiri, jari Tengah tangan kiri dan jari manis tangan kiri diakibatkan oleh persentuhan tajam.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli yaitu dr. MADE YOGA PRADANA, selaku Dokter pada Rumah RSUD Andi Djemma Masamba,

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/1026/RSUD/VI/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. NASRUL selaku Direktur RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 24 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah laki-laki atas nama RUSLI umurr 40 tahun di kamar Jenazah RSUD Andi Djemma Masamba. Dari pemeriksaan luar jenazah ditemukan kaku mayat di seluruh tubuh, lebam mayat yang menetap pada punggung, tidak ada tanda pembusukan dan luka robek pada pelipis kanan, telinga kanan, kepala atas sisi kanan, kepala atas sisi kiri, kepala sisi belakang, dahi sisi kiri, pipi kiri, ujung hidung, leher sisi depan, leher sisi belakang, leher kanan atas, jari kelingking tangan kanan, pergelangan tangan kiri, jari Tengah tangan kiri dan jari manis tangan kiri diakibatkan oleh persentuhan tajam;

Perbuatan Terdakwa SISWANTO Alias ANTO Bin TAMRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SISWANTO Alias ANTO Bin TAMRIN, pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 17.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Dusun Mangkallang Desa lembang-Lembang Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi TAMRIN Alias PAK ANTO Bin SAINI bersama sama dengan Anak HARTONO Alias TONO Bin TAMRIN sedang dalam perjalanan pulang dari kebun menuju rumah dengan mengendarai sebuah mobil. Pada saat melintas di Dusun Mangkallang, ada korban RUSLI Alias GONDRONG yang juga melintas dengan mengendarai sepeda motor, sehingga masing-masing menghentikan kendaraannya. Setelah itu korban RUSLI menghampiri saksi TAMRIN dan terjadilah keributan/ pertengkaran antara keduanya, melihat adanya keributan tersebut, Anak HARTONO menelpon kakaknya yaitu Terdakwa SISWANTO dan mengatakan bahwa Bapaknya yaitu saksi TAMRIN sedang berkelahi, sehingga Anak HARTONO meminta agar Terdakwa SISWANTO untuk datang ke Lokasi kejadian secepatnya. Tidak lama kemudian, Terdakwa SISWANTO tiba di

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi kejadian dan langsung menanyakan siapa yang menjadi lawan dari saksi TAMRIN dan dijawab oleh Anak HARTONO dengan menunjuk ke arah korban RUSLI, lalu saksi TAMRIN juga mengatakan kepada Terdakwa SISWANTO bahwa dirinya telah dilempari batu oleh korban RUSLI. Pada saat itu korban RUSLI berjalan mendekat ke arah SISWANTO sambil memegang kayu, lalu memukul bagian pinggang belakang Terdakwa SISWANTO, sedangkan Terdakwa SISWANTO memegang rambut korban RUSLI. Melihat perekelahian tersebut, saksi TAMRIN yang pada saat itu sedang membawa satu bilah pisau yang terselip dipinggannya, berjalan mendekat ke arah korban RUSLI dan Terdakwa SISWANTO, ketika posisi saksi TAMRIN sudah dekat, tiba-tiba korban RUSLI langsung menarik/ mencabut 1 (satu) bilah parang dari pinggang saksi TAMRIN, sehingga TAMRIN langsung memegang pergelangan tangan korban RUSLI yang sedang memegang parang tersebut, lalu Terdakwa SISWANTO menggepit dengan tangan/ mempiting leher korban RUSLI sehingga Terdakwa SISWANTO dan korban RUSLI sama-sama terjatuh, akan tetapi tangan korban RUSLI tetap memegang parang, sehingga Anak HARTONO mendekati korban RUSLI dan menginjak leher korban RUSLI lalu memukul bagian pelipis korban RUSLI, pada saat itu tangan korban RUSLI yang sedang dipegangi oleh saksi TAMRIN sempat terlepas, lalu Anak HARTONO langsung memegang tangan korban RUSLI serta menggigitnya sampai parang yang dipegang oleh korban RUSLI terlepas dari tangan korban RUSLI. Setelah itu parang tersebut diambil kembali oleh saksi TAMRIN, lalu melihat parang yang sudah ada ditangan saksi TAMRIN, maka Terdakwa SISWANTO langsung mengambil parang dari tangan saksi TAMRIN tersebut sambil mengatakan "*bunuhmi*", lalu Terdakwa SISWANTO langsung mengayunkan parang yang sudah ada ditangannya tersebut mengenai bagian kepala korban RUSLI sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala korban RUSLI terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu korban RUSLI yang ketakutan berlari menuju kebun jagung sambil berteriak meminta tolong, pada saat itu datang saksi HARPIN Alias BAPAK ALDI mendekat ke lokasi kejadian dan berusaha untuk meleraikan dengan mengatakan "*jangan begitu, jangan begitu, bermasalahki nanti dengan pemerintah*" akan tetapi Terdakwa SISWANTO tidak mendengarkan perkataan saksi HARPIN tersebut bahkan terdakwa SISWANTO mengatakan agar saksi HARPIN tidak ikut campur dalam peristiwa tersebut. Setelah itu Terdakwa SISWANTO mengikuti dan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri korban RUSLI yang pada saat itu sedang memeganginya kepala di kebun jagung, lalu Terdakwa SISWANTO mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala korban RUSLI sehingga saat itu korban RUSLI jatuh terduduk dan masih memegang kepala, kemudian Terdakwa SISWANTO kembali mengayunkan parang mengenai tangan korban RUSLI sehingga korban RUSLI terbaring menegadah keatas, lalu Terdakwa SISWANTO kembali mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai leher korban RUSLI, hingga akhirnya korban RUSLI tidak berdaya. Setelah itu Terdakwa Siswanto meninggalkan korban RUSLI yang sudah dalam keadaan bersimbah darah lalu mencuci tangan dan parang yang berlumuran darah di genangan air didekat tempat kejadian. Setelah itu Terdakwa SISWANTO menyerahkan parang tersebut kepada saksi TAMRIN. Kemudian saksi TAMRIN menuju kantor Polisi untuk menyerahkan diri, sedangkan Terdakwa SISWANTO terlebih dahulu mengantar Anak HARTONO untuk berobat ke rumah sakit dan setelahnya juga langsung menuju ke kantor Polisi dan menyerahkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SISWANTO Alias ANTI Bin TAMRIN tersebut, korban RUSLI Alias GONDRONG meninggal dunia;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit umum Daerah Andi Djemma Masamba Nomor : 400.7.31/020/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Dokter Made Yoga Pradana, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki laki yang bernama RUSLI Alias GONDRONG, pada tanggal 19 April 2024, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

KEADAAN UMUM

Diperiksa Pukul 21.38 WITA, jenazah menggunakan pakaian berwarna biiru dan celana pendek berwarna hhitam, tampak kaku mayat di seluruh tubuh, lebam mayat pada punggung tidak hilang dengan penekanan dan tidak ada tanda pembusukan;

KEPALA:

- Tampak 2 luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran 11 x 1,5 x 2 cm dan 4 x 1 x 1 cm, dasar luka tulang;
- Tampak luka robek pada telinga kanan sisi atas dengan ukuran 3 x 5 x 0,5 cm;
- Tampak luka robek pada kepala atas sisi kanan dengan ukuran 7 x 1 x 1 cm dengan dasar tulang patah;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 2 luka robek pada kepala atas sisi kiri 3 cm diatas telinga kiri dengan ukuran 7 x 2 x 1,5 cm dengan dasar tulang patah dan 7 x 5 x 1 cm dengan dasar tulang yang patah;
- Tampak luka robek pada bagian kepala belakang dengan ukuran 9 x 1,5 x 1 cm dengan dasar tulang patah;
- Tampak luka robek pada dahi sisi kiri diatas alis dengan ukuran 9 x 1 x 1 cm;
- Tampak luka robek pada pipi kiri dengan ukuran 12 x 1 x 2 cm dengan dasar tulang patah;
- Tampak luka robek pada ujung hidung dengan ukuran 2 x 0,5 cm;

LEHER :

- Tampak luka robek pada leher sisi depan dengan robekan horisontal berukuran 20 x 2,5 x 6 cm. Ujung luka dibawah telinga kiri dan telinga kanan dan saluran pernafasan putus;
- Tampak luka robek pada leher sisi belakang dengan ukuran 2 x 0,5 x 1 cm;

ANGGOTA GERAK ATAS :

- Tampak luka robek pada lengan kanan atas sisi luar 2 cm diatas siku dengan ukuran 3 x 1 3 cm;
- Tampak luka robek pada jari kelingking tangan kanan dengan ukuran 1 x 0,3 x 0,2 cm;
- Tampak luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 5,5 x 3,5 x 1 cm;
- Tampak jari Tengah tangan kiri terputus pada bagian ruas bawah;
- Tampak luka robek pada jari manis tangan kiri ruas Tengah hamper terputus.

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah laki-laki atas nama RUSLI umurr 40 tahun di kamar Jenazah RSUD Andi Djemma Masamba. Dari pemeriksaan luar jenazah ditemukan kaku mayat di seluruh tubuh, lebam mayat yang menetap pada punggung, tidak ada tanda pembusukan dan luka robek pada pelipis kanan, telinga kanan, kepala atas sisi kanan, kepala atas sisi kiri, kepala sisi belakang, dahi sisi kiri, pipi kiri, ujung hidung, leher sisi depan, lleher sisi belakang, leher kanan atas, jari kelingking tangan kanan, pergelangan tangan kiri, jari Tengah

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri dan jari manis tangan kiri diakibatkan oleh persentuhan tajam.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli yaitu dr. MADE YOGA PRADANA, selaku Dokter pada Rumah RSUD Andi Djemma Masamba, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/1026/RSUD/VI/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. NASRUL selaku Direktur RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 24 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah laki-laki atas nama RUSLI umurr 40 tahun di kamar Jenazah RSUD Andi Djemma Masamba. Dari pemeriksaan luar jenazah ditemukan kaku mayat di seluruh tubuh, lebam mayat yang menetap pada punggung, tidak ada tanda pembusukan dan luka robek pada pelipis kanan, telinga kanan, kepala atas sisi kanan, kepala atas sisi kiri, kepala sisi belakang, dahi sisi kiri, pipi kiri, ujung hidung, leher sisi depan, lleher sisi belakang, leher kanan atas, jari kelingking tangan kanan, pergelangan tangan kiri, jari Tengah tangan kiri dan jari manis tangan kiri diakibatkan oleh persentuhan tajam;

Perbuatan Terdakwa SISWANTO Alias ANTO Bin TAMRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SISWANTO Alias ANTO Bin TAMRIN, pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 17.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Dusun Mangkallang Desa lembang-Lembang Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi TAMRIN Alias PAK ANTO Bin SAINI bersama sama dengan Anak HARTONO Alias TONO Bin TAMRIN sedang dalam perjalanan pulang dari kebun menuju rumah dengan mengendarai sebuah mobil. Pada saat melintas di Dusun Mangkallang, ada korban RUSLI Alias GONDRONG yang juga melintas dengan mengendarai sepeda motor, sehingga masing-masing menghentikan kendaraannya. Setelah itu korban RUSLI menghampiri saksi TAMRIN dan terjadilah keributan/ pertengkaran antara keduanya, melihat adanya keributan tersebut, Anak HARTONO menelpon kakaknya yaitu Terdakwa SISWANTO dan mengatakan bahwa

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapaknya yaitu saksi TAMRIN sedang berkelahi, sehingga Anak HARTONO meminta agar Terdakwa SISWANTO untuk datang ke Lokasi kejadian secepatnya. Tidak lama kemudian, Terdakwa SISWANTO tiba di Lokasi kejadian dan langsung menanyakan siapa yang menjadi lawan dari saksi TAMRIN dan dijawab oleh Anak HARTONO dengan menunjuk ke arah korban RUSLI, lalu saksi TAMRIN juga mengatakan kepada Terdakwa SISWANTO bahwa dirinya telah dilempari batu oleh korban RUSLI. Pada saat itu korban RUSLI berjalan mendekat ke arah SISWANTO sambil memegang kayu, lalu memukul bagian pinggang belakang Terdakwa SISWANTO, sedangkan Terdakwa SISWANTO memegang rambut korban RUSLI. Melihat perekelahian tersebut, saksi TAMRIN yang pada saat itu sedang membawa satu bilah pisau yang terselip dipinggannya, berjalan mendekat ke arah korban RUSLI dan Terdakwa SISWANTO, ketika posisi saksi TAMRIN sudah dekat, tiba-tiba korban RUSLI langsung menarik/ mencabut 1 (satu) bilah parang dari pinggang saksi TAMRIN, sehingga TAMRIN langsung memegang pergelangan tangan korban RUSLI yang sedang memegang parang tersebut, lalu Terdakwa SISWANTO menggepit dengan tangan/ mempiting leher korban RUSLI sehingga Terdakwa SISWANTO dan korban RUSLI sama-sama terjatuh, akan tetapi tangan korban RUSLI tetap memegang parang, sehingga Anak HARTONO mendekati korban RUSLI dan menginjak leher korban RUSLI lalu memukul bagian pelipis korban RUSLI, pada saat itu tangan korban RUSLI yang sedang dipegangi oleh saksi TAMRIN sempat terlepas, lalu Anak HARTONO langsung memegang tangan korban RUSLI serta menggigitnya sampai parang yang dipegang oleh korban RUSLI terlepas dari tangan korban RUSLI. Setelah itu parang tersebut diambil kembali oleh saksi TAMRIN, lalu melihat parang yang sudah ada ditangan saksi TAMRIN, maka Terdakwa SISWANTO langsung mengambil parang dari tangan saksi TAMRIN tersebut sambil mengatakan “*bunuhmi*”, lalu Terdakwa SISWANTO langsung mengayunkan parang yang sudah ada ditangannya tersebut mengenai bagian kepala korban RUSLI sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala korban RUSLI terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu korban RUSLI yang ketakutan berlari menuju kebun jagung sambil berteriak meminta tolong, pada saat itu datang saksi HARPIN Alias BAPAK ALDI mendekat ke lokasi kejadian dan berusaha untuk meleraikan dengan mengatakan “*jangan begitu, jangan begitu, bermasalahki nanti dengan pemerintah*” akan tetapi Terdakwa SISWANTO tidak

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan perkataan saksi HARPIN tersebut bahkan terdakwa SISWANTO mengatakan agar saksi HARPIN tidak ikut campur dalam peristiwa tersebut. Setelah itu Terdakwa SISWANTO mengikuti dan menghampiri korban RUSLI yang pada saat itu sedang memegang kepalanya di kebun jagung, lalu Terdakwa SISWANTO mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala korban RUSLI sehingga saat itu korban RUSLI jatuh terduduk dan masih memegang kepalanya, kemudian Terdakwa SISWANTO kembali mengayunkan parang mengenai tangan korban RUSLI sehingga korban RUSLI terbaring menegadah keatas, lalu Terdakwa SISWANTO kembali mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai leher korban RUSLI, hingga akhirnya korban RUSLI tidak berdaya. Setelah itu Terdakwa Siswanto meninggalkan korban RUSLI yang sudah dalam keadaan bersimbah darah lalu mencuci tangan dan parang yang berlumuran darah di genangan air didekat tempat kejadian. Setelah itu Terdakwa SISWANTO menyerahkan parang tersebut kepada saksi TAMRIN. Kemudian saksi TAMRIN menuju kantor Polisi untuk menyerahkan diri, sedangkan Terdakwa SISWANTO terlebih dahulu mengantar Anak HARTONO untuk berobat ke rumah sakit dan setelahnya juga langsung menuju ke kantor Polisi dan menyerahkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SISWANTO Alias ANTI Bin TAMRIN tersebut, korban RUSLI Alias GONDRONG meninggal dunia;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit umum Daerah Andi Djemma Masamba Nomor : 400.7.31/020/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Dokter Made Yoga Pradana, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki laki yang bernama RUSLI Alias GONDRONG, pada tanggal 19 April 2024, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

KEADAAN UMUM

Diperiksa Pukul 21.38 WITA, jenazah menggunakan pakaian berwarna biiru dan celana pendek berwarna hhitam, tampak kaku mayat di seluruh tubuh, lebam mayat pada punggung tidak hilang dengan penekanan dan tidak ada tanda pembusukan;

KEPALA:

- Tampak 2 luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran 11 x 1,5 x 2 cm dan 4 x 1 x 1 cm, dasar luka tulang;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek pada telinga kanan sisi atas dengan ukuran 3 x 5 x 0,5 cm;
- Tampak luka robek pada kepala atas sisi kanan dengan ukuran 7 x 1 x 1 cm dengan dasar tulang patah;
- Tampak 2 luka robek pada kepala atas sisi kiri 3 cm diatas telinga kiri dengan ukuran 7 x 2 x 1,5 cm dengan dasar tulang patah dan 7 x 5 x 1 cm dengan dasar tulang yang patah;
- Tampak luka robek pada bagian kepala belakang dengan ukuran 9 x 1,5 x 1 cm dengan dasar tulang patah;
- Tampak luka robek pada dahi sisi kiri diatas alis dengan ukuran 9 x 1 x 1 cm;
- Tampak luka robek pada pipi kiri dengan ukuran 12 x 1 x 2 cm dengan dasar tulang patah;
- Tampak luka robek pada ujung hidung dengan ukuran 2 x 0,5 cm;

LEHER :

- Tampak luka robek pada leher sisi depan dengan robekan horisontal berukuran 20 x 2,5 x 6 cm. Ujung luka dibawah telinga kiri dan telinga kanan dan saluran pernafasan putus;
- Tampak luka robek pada leher sisi belakang dengan ukuran 2 x 0,5 x 1 cm;

ANGGOTA GERAK ATAS :

- Tampak luka robek pada lengan kanan atas sisi luar 2 cm diatas siku dengan ukuran 3 x 1 x 3 cm;
- Tampak luka robek pada jari kelingking tangan kanan dengan ukuran 1 x 0,3 x 0,2 cm;
- Tampak luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 5,5 x 3,5 x 1 cm;
- Tampak jari Tengah tangan kiri terputus pada bagian ruas bawah;
- Tampak luka robek pada jari manis tangan kiri ruas Tengah hamper terputus.

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah laki-laki atas nama RUSLI umurr 40 tahun di kamar Jenazah RSUD Andi Djemma Masamba. Dari pemeriksaan luar jenazah ditemukan kaku mayat di seluruh tubuh, lebam mayat yang menetap pada punggung, tidak ada tanda pembusukan dan luka robek pada pelipis kanan, telinga kanan, kepala

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sisi kanan, kepala atas sisi kiri, kepala sisi belakang, dahi sisi kiri, pipi kiri, ujung hidung, leher sisi depan, leher sisi belakang, leher kanan atas, jari kelingking tangan kanan, pergelangan tangan kiri, jari Tengah tangan kiri dan jari manis tangan kiri diakibatkan oleh persentuhan tajam.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli yaitu dr. MADE YOGA PRADANA, selaku Dokter pada Rumah RSUD Andi Djemma Masamba, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/1026/RSUD/VI/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. NASRUL selaku Direktur RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 24 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah laki-laki atas nama RUSLI umurr 40 tahun di kamar Jenazah RSUD Andi Djemma Masamba. Dari pemeriksaan luar jenazah ditemukan kaku mayat di seluruh tubuh, lebam mayat yang menetap pada punggung, tidak ada tanda pembusukan dan luka robek pada pelliipis kanan, telinga kanan, kepala atas sisi kanan, kepala atas sisi kiri, kepala sisi belakang, dahi sisi kiri, pipi kiri, ujung hidung, leher sisi depan, leher sisi belakang, leher kanan atas, jari kelingking tangan kanan, pergelangan tangan kiri, jari Tengah tangan kiri dan jari manis tangan kiri diakibatkan oleh persentuhan tajam;

Perbuatan Terdakwa SISWANTO Alias ANTO Bin TAMRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Anshar Bin H. Latif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Dusun Mangkallang, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa Saksi merupakan kepala desa setempat, yang mana Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian langsungnya, namun sesuai penyampaian warga bahwa Terdakwa yang diduga melakukannya, sementara yang menjadi korban adalah Saudara Rusli Alias Gondrong dan juga merupakan salah satu dari warga desanya, yang mana sebelumnya korban terlibat cek-cok dengan Saudara Tamrin yang merupakan ayah dari Terdakwa;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sekitar dua tahun yang lalu Saudara Tamrin pernah bermasalah dengan korban yang mana korban mengira bahwa Saudara Tamrin telah mencuri pisang yang ada di kebun milik korban, namun permasalahan tersebut telah selesai dan didamaikan di kantor desa;
 - Bahwa pada hari kejadian perkara ini, Saksi sedang berada di rumahnya dan mendapatkan informasi dari salah satu warganya yang mana korban telah meninggal dunia. Kemudian selesai sholat maghrib Saksi menuju ke lokasi kejadian dan melihat korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka terbuka di leher, muka, kepala, pergelangan tangan, serta jari tengah dan jari manis tangan korban terputus;
 - Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;
2. Saksi Elis Alias Mama Koping Bin Alm. Sellukang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di dekat rumah Saksi yang berada di Dusun Mangkallang, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berada di dalam rumahnya, lalu Saksi mendengar ada keributan di luar rumah Saksi dan kemudian Saksi menghampirinya. Pada waktu itu Saksi melihat Saudara Rusli Alias Gondrong telah tergeletak di tengah jalan. Saksi dari depan rumahnya melihat Saudara Harpin yang berusaha meleraikan Terdakwa dan Korban, namun Terdakwa menyuruh Saudara Harpin pergi karena bukan urusannya. Kemudian Saksi juga melihat Terdakwa menyerang korban dengan menggunakan tangan. Korban pada saat itu sempat bangkit dan berlari menuju kebun. Lalu Terdakwa mengambil parang yang sedang dibawa oleh Saudara Tamrin yang merupakan ayah dari Terdakwa dan mengejar korban ke arah kebun. Kemudian Saksi melarikan diri kembali ke rumah karena pada waktu itu keadaan sudah mulai gelap dan Saksi merasa ketakutan;
 - Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mengetahui bahwa Korban telah meninggal dunia dengan luka terbuka di leher, muka, kepala, pergelangan tangan, serta jari tengah dan jari manis tangan korban terputus;
 - Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;
3. Saksi Mistang Bin Baco Tang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Dusun Mangkallang, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Saudara Rusli Alias Gondrong;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi mendapatkan kabar bahwa korban meninggal karena bertengkar dengan Saudara Tamrin dan anak-anaknya yang salah satunya merupakan Terdakwa terkait dengan permasalahan pisang yang terjadi sekitar tiga tahun yang lalu;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung menuju lokasi kejadian dan melihat korban telah tergeletak meninggal dunia di dalam sebuah kebun di lokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat darah pada tubuh Korban disebabkan luka terbuka di leher, muka, kepala, pergelangan tangan, serta jari tengah dan jari manis tangan korban terputus;
 - Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;
4. Saksi H. Arase Bin Saide, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa-apa terkait dengan kejadian dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi hanya mengetahui bahwa Saudara Rusli Alias Gondrong telah meninggal dunia;
 - Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;
5. Saksi Andi Rahmawati Alias Mama Riska Bin Andi Karatte, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Dusun Mangkallang, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa Saksi merupakan istri dari Saudara Rusli Alias Gondrong yang merupakan korban dalam perkara ini. Adapun Saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut yang mana pada waktu itu Saksi sedang berada di Malili Kabupaten Luwu Timur dan ia mendapatkan kabar dari Saudara Mistang bahwa korban telah meninggal dunia yang sebelumnya terlibat perkelahian dengan Saudara Tamrin dan kedua anaknya yang salah satunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya sekitar dua tahun yang lalu, Korban pernah bermasalah dengan Saudara Tamrin terkait dengan pohon pisang, namun masalah tersebut telah selesai didamaikan oleh kepala dusun;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari kejadian tersebut yang Saksi lakukan hanya mengurus jenazah Korban yang pada waktu itu dibawa ke RSUD Andi Djemma Masamba dengan luka terbuka di leher, muka, kepala, pergelangan tangan, serta jari tengah dan jari manis tangan korban terputus;
 - Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;
6. Saksi Harpin Alias Bapak Aldi Bin Kati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Dusun Mangkallang, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berada di dalam rumahnya yang dekat dengan lokasi kejadian. Saksi mendengar adanya keributan langsung keluar rumah. Di lokasi kejadian Saksi melihat Saudara Hartono sedang menginjak kepala Saudara Rusli Alias Gondrong sedangkan Terdakwa memegang parang yang dalam keadaan terhunus sambil berdiri samping Saudara Tamrin. Kemudian Saksi berusaha untuk melerai, Saudara Hartono melepaskan kakinya, namun Terdakwa justru mengatakan bahwa jangan mencampuri urusan mereka. Setelah itu Saksi melihat Saudara Rusli Alias Gondrong berlari menuju ke kebun jagung sambil berteriak meminta pertolongan. Terdakwa kemudian mengikuti korban dan saat sudah berdekatan maka Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah kepala korban. Kemudian Saksi kembali ke rumahnya karena takut dan waktu sudah maghrib;
 - Bahwa setelah sholat maghrib Saksi melihat Saudara Rusli Alias Gondrong dalam keadaan meninggal dunia dengan luka terbuka di leher, muka, kepala, pergelangan tangan, serta jari tengah dan jari manis tangan korban terputus;
 - Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;
7. Saksi Tamrin Alias Pak Anto Bin Saini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Dusun Mangkallang, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa Saksi merupakan ayah dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan anak Saksi bernama Saudara Hartono pulang dari kebun, tiba-tiba datang Saudara Rusli Alias Gondrong yang menantang Saksi. Saksi tidak bersedia menerima tantangan Saudara

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusli, kemudian ia justru mengambil batu dan melempari Saksi. Tidak lama kemudian Terdakwa datang untuk menolong. Kemudian Saudara Rusli Alias Gondrong sambil memegang kayu menuju ke arah Terdakwa dan mengayunkan kayu tersebut. Terdakwa maju lalu memegang rambut Korban. Melihat mereka terlibat perkelahian Saksi bermaksud meleraikan dan mendekati keduanya, namun saat sudah di dekat Saudara Rusli Alias Gondrong, ia justru menarik parang yang sedang dibawa oleh Saksi dari pinggang Saksi. Saksi secara reflek langsung memegang pergelangan tangan Saudara Rusli Alias Gondrong dan Saudara Hartono membantu merebut parang yang ada di penguasaan Saudara Rusli Alias Gondrong hingga membuat tangannya terluka karena terkena salah satu mata parang. Kemudian Terdakwa langsung merangkul lehernya dan keduanya terjatuh di tanah, yang pada saat itu Saksi langsung merebut parang dari Saudara Rusli Alias Gondrong dan berusaha untuk menyimpannya. Tiba-tiba Terdakwa merebut parang yang ada di tangan Saksi dan langsung mengayunkannya ke arah Saudara Rusli Alias Gondrong sebanyak satu kali namun tidak kena. Setelah itu Saudara Rusli Alias Gondrong bangkit dan berlari menuju kebun jagung, Terdakwa mengejarnya. Saksi sempat menarik celana Terdakwa dan melarangnya mengejar, namun Terdakwa tetap saja berlari masuk ke dalam kebun mengejar Saudara Rusli Alias Gondrong. Di dalam kebun tersebut Saudara Rusli Alias Gondrong sempat terjatuh, dan langsung Terdakwa memarangi Saudara Rusli Alias Gondrong sebanyak tiga kali pada bagian kepala. Kemudian Terdakwa mencuci parang tersebut di genangan air yang ada di selokan dekat kebun;

- Bahwa setelah kejadian itu Saksi menyuruh Terdakwa mengantarkan Saudara Hartono pulang, dan kemudian Saksi menyerahkan diri ke kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saudara Rusli Alias Gondrong sebelumnya menantang Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki permasalahan apapun dengan Saudara Rusli Alias Gondrong;
- Bahwa sekitar dua tahun yang lalu Saksi pernah berselisih dengan Saudara Rusli Alias Gondrong karena Saksi dituduh mencuri pisang miliknya, namun permasalahan tersebut sudah selesai dengan perdamaian di kantor kelurahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang yang digunakan tersebut memang milik Saksi yang mana ia gunakan untuk berkebun;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

8. Saksi Hartono Alias Tono Bin Tamrin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Dusun Mangkallang, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan ayahnya bernama Saudara Tamrin pulang dari kebun, tiba-tiba datang Saudara Rusli Alias Gondrong yang menantang Saudara Tamrin. Saudara Tamrin tidak bersedia menerima tantangan Saudara Rusli, kemudian ia justru mengambil batu dan melempari Saudara Tamrin. Tidak lama kemudian Terdakwa datang untuk menolong. Kemudian Saudara Rusli Alias Gondrong sambil memegang kayu menuju ke arah Terdakwa dan mengayunkan kayu tersebut. Terdakwa maju lalu memegang rambut Korban. Melihat mereka terlibat perkelahian Saudara Tamrin bermaksud meleraikan dan mendekati keduanya, namun saat sudah di dekat Saudara Rusli Alias Gondrong, ia justru menarik parang yang sedang dibawa oleh Saudara Tamrin dari pinggang Saudara Tamrin. Saudara Tamrin secara reflek langsung memegang pergelangan tangan Saudara Rusli Alias Gondrong dan Saksi membantu merebut parang yang ada di penguasaan Saudara Rusli Alias Gondrong hingga membuat tangannya terluka karena terkena salah satu mata parang. Kemudian Terdakwa langsung merangkul leher Saudara Rusli Alias Gondrong dan keduanya terjatuh di tanah, yang pada saat itu Saudara Tamrin langsung merebut parang dari Saudara Rusli Alias Gondrong dan berusaha untuk menyimpannya. Tiba-tiba Terdakwa merebut parang yang ada di tangan Saudara Tamrin dan langsung mengayunkannya ke arah Saudara Rusli Alias Gondrong sebanyak satu kali namun tidak kena. Setelah itu Saudara Rusli Alias Gondrong bangkit dan berlari menuju kebun jagung, Terdakwa mengejarnya. Saudara Tamrin sempat menarik celana Terdakwa dan melarangnya mengejar, namun Terdakwa tetap saja berlari masuk ke dalam kebun mengejar Saudara Rusli Alias Gondrong. Di dalam kebun tersebut Saudara Rusli Alias Gondrong sempat terjatuh, dan langsung Terdakwa memarangi Saudara Rusli Alias Gondrong sebanyak tiga kali pada bagian kepala.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa mencuci parang tersebut di genangan air yang ada di selokan dekat kebun;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi hanya melihat dari dalam mobil pick up, karena Saksi takut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saudara Rusli Alias Gondrong sebelumnya menantang Saudara Tamrin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki permasalahan apapun dengan Saudara Rusli Alias Gondrong;
- Bahwa sekitar dua tahun yang lalu Saudara Tamrin pernah berselisih dengan Saudara Rusli Alias Gondrong karena Saudara Tamrin dituduh mencuri pisang miliknya, namun permasalahan tersebut sudah selesai dengan perdamaian di kantor kelurahan;
- Bahwa parang yang digunakan tersebut memang milik Saudara Tamrin yang mana ia gunakan untuk berkebun;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Made Yoga Pradana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan dokter di RSUD Andi Djemma Masamba sejak tahun 2023 sampai saat ini;
- Bahwa Ahli pernah menerima pasien atas nama Saudara Rusli Alias Gondrong di Unit Gawat Darurat (UGD) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.38 WITA;
- Bahwa pasien tersebut diterima dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap mayat tersebut dan kemudian menuangkannya dalam Visum et Repertum Nomor 400.7.31/020/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar jenazah ditemukan kaku mayat di seluruh tubuh, lebam mayat yang menetap pada punggung, tidak ada tanda pembusukan dan luka robek pada pelipis kanan, telinga kanan, kepala atas sisi kanan, kepala atas sisi kiri, kepala sisi belakang, dahi sisi kiri, pipi kiri, ujung hidung, leher sisi depan, leher sisi belakang, leher kanan atas, jari kelingking tangan kanan, pergelangan tangan kiri, jari tengah tangan kiri dan jari manis tangan kiri diakibatkan oleh persentuhan tajam;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli Saudara Rusli Alias Gondrong tersebut meninggal dunia dikarenakan putusnya jaringan saluran nafas yang diperberat oleh banyaknya darah yang keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Dusun Mangkallang, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditelepon oleh adiknya, yaitu Saudara Hartono yang mana menyampaikan bahwa ayahnya bernama Saudara Tamrin ditantang oleh seseorang yang tidak dikenalnya bernama Saudara Rusli Alias Gondrong. Pada waktu itu Terdakwa yang sedang berada di dalam kebun langsung menuju lokasi kejadian, dan di sana ia melihat bahwa ayahnya tersebut sedang bercek-cok dengan Saudara Rusli Alias Gondrong. Terdakwa menghampiri ayahnya bermaksud untuk menolongnya;
- Bahwa kemudian Saudara Rusli Alias Gondrong sambil memegang kayu menuju ke arah Terdakwa dan mengayunkan kayu tersebut. Terdakwa maju lalu memegang rambut Korban. Melihat mereka terlibat perkelahian Saudara Tamrin bermaksud melerai dan mendekati keduanya, namun saat sudah di dekat Saudara Rusli Alias Gondrong, ia justru menarik parang yang sedang dibawa oleh Saudara Tamrin dari pinggang Saudara Tamrin. Saudara Tamrin secara reflek langsung memegang pergelangan tangan Saudara Rusli Alias Gondrong dan Saudara Hartono membantu merebut parang yang ada di penguasaan Saudara Rusli Alias Gondrong hingga membuat tangannya terluka karena terkena salah satu mata parang. Kemudian Terdakwa langsung merangkul leher Saudara Rusli Alias Gondrong dan keduanya terjatuh di tanah, yang pada saat itu Saudara Tamrin langsung merebut parang dari Saudara Rusli Alias Gondrong dan berusaha untuk menyimpannya. Tiba-tiba Terdakwa merebut parang yang ada di tangan Saudara Tamrin dan langsung mengayunkannya ke arah Saudara Rusli Alias Gondrong sebanyak satu kali namun tidak kena. Setelah itu Saudara Rusli Alias Gondrong bangkit dan berlari menuju kebun jagung, Terdakwa mengejarnya. Saudara Tamrin sempat menarik celana Terdakwa dan melarangnya mengejar, namun Terdakwa tetap saja berlari masuk ke dalam kebun mengejar Saudara Rusli Alias Gondrong. Di dalam kebun tersebut Saudara Rusli Alias Gondrong sempat terjatuh, dan langsung Terdakwa

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarangi Saudara Rusli Alias Gondrong sebanyak tiga kali pada bagian kepala. Kemudian Terdakwa mencuci parang tersebut di genangan air yang ada di selokan dekat kebun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saudara Rusli Alias Gondrong sebelumnya menantang Saudara Tamrin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki permasalahan apapun dengan Saudara Rusli Alias Gondrong;
- Bahwa parang yang digunakan tersebut memang milik Saudara Tamrin yang mana ia gunakan untuk berkebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 400.7.31/020/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar jenazah ditemukan kaku mayat di seluruh tubuh, lebam mayat yang menetap pada punggung, tidak ada tanda pembusukan dan luka robek pada pelipis kanan, telinga kanan, kepala atas sisi kanan, kepala atas sisi kiri, kepala sisi belakang, dahi sisi kiri, pipi kiri, ujung hidung, leher sisi depan, leher sisi belakang, leher kanan atas, jari kelingking tangan kanan, pergelangan tangan kiri, jari tengah tangan kiri dan jari manis tangan kiri diakibatkan oleh persentuhan tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang terdapat darah korban;
2. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam yang terdapat darah korban;
3. 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 52 (lima puluh dua) cm lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu;
4. 1 (satu) buah handphone merek Nokia berwarna hitam dengan No Seri 1: 354972419833092 No Seri 2: 354972419883097 dengan No HP: 0882020722929;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama Siswanto Alias Anto Bin Tamrin yang identitasnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;
- Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Dusun Mangkallang, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu Saksi Tamrin Alias Pak Anto Bin Saini bersama dengan Saksi Hartono Bin Tamrin pulang dari kebun, tiba-tiba datang Saudara Rusli Alias Gondrong yang menantang Saksi Tamrin Alias Pak Anto Bin Saini. Saksi Tamrin Alias Pak Anto Bin Saini tidak bersedia menerima tantangan Saudara Rusli Alias Gondrong tersebut, kemudian Saudara Rusli Alias Gondrong justru mengambil batu dan melempari Saksi Tamrin Alias Pak Anto Bin Saini;
- Bahwa benar mengetahui ayahnya sedang bercek-cok dengan Saudara Rusli Alias Gondrong tersebut, Saksi Hartono Bin Tamrin segera menelepon Terdakwa. Pada waktu itu Terdakwa yang sedang berada di dalam kebun langsung menuju lokasi kejadian, dan di sana ia melihat bahwa ayahnya tersebut sedang bercek-cok dengan Saudara Rusli Alias Gondrong. Terdakwa kemudian langsung menghampiri ayahnya bermaksud untuk menolongnya;
- Bahwa benar kemudian Saudara Rusli Alias Gondrong mengambil kayu yang ada di atas tanah dan memegang kayu tersebut dan dipukulkan ke arah Terdakwa. Terdakwa maju lalu memegang rambut Korban. Melihat mereka terlibat perkelahian Saksi Tamrin Alias Pak Anto Bin Saini bermaksud melerai dan mendekati keduanya, namun saat sudah di dekat Saudara Rusli Alias Gondrong, ia justru menarik parang yang sedang dibawa oleh Saksi Tamrin Alias Pak Anto Bin Saini di pinggangnya. Saksi Tamrin Alias Pak Anto Bin Saini secara reflek langsung memegang pergelangan tangan Saudara Rusli Alias Gondrong dan kemudian Saksi Hartono Bin Tamrin datang membantu merebut parang yang ada di penguasaan Saudara Rusli Alias Gondrong hingga membuat tangannya terluka karena terkena salah satu mata parang. Kemudian Terdakwa langsung merangkul leher Saudara Rusli Alias Gondrong dan keduanya terjatuh di tanah, yang pada saat itu Saksi Tamrin Alias Pak Anto Bin Saini langsung merebut parang dari Saudara Rusli Alias Gondrong dan berusaha untuk menyimpannya. Tiba-tiba Terdakwa merebut parang yang ada di tangan Saksi Tamrin Alias Pak Anto Bin Saini dan langsung mengayunkannya ke arah Saudara Rusli Alias Gondrong sebanyak satu kali namun tidak kena. Setelah itu Saudara Rusli Alias Gondrong bangkit dan berlari menuju kebun jagung, Terdakwa mengejarnya. Saksi Tamrin Alias Pak Anto Bin Saini sempat menarik celana Terdakwa dan melarangnya mengejar, namun Terdakwa tetap saja berlari masuk ke dalam kebun mengejar Saudara Rusli Alias Gondrong. Di dalam kebun tersebut Saudara

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli Alias Gondrong sempat terjatuh, dan langsung Terdakwa memarangi Saudara Rusli Alias Gondrong sebanyak tiga kali pada bagian kepala. Kemudian Terdakwa mencuci parang tersebut di genangan air yang ada di selokan dekat kebun;

- Bahwa benar parang yang digunakan tersebut milik Saudara Tamrin yang mana ia gunakan untuk berkebun;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor 400.7.31/020/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar jenazah Saudara Rusli Alias Gondrong ditemukan kaku mayat di seluruh tubuh, lebam mayat yang menetap pada punggung, tidak ada tanda pembusukan dan luka robek pada pelipis kanan, telinga kanan, kepala atas sisi kanan, kepala atas sisi kiri, kepala sisi belakang, dahi sisi kiri, pipi kiri, ujung hidung, leher sisi depan, leher sisi belakang, leher kanan atas, jari kelingking tangan kanan, pergelangan tangan kiri, jari tengah tangan kiri dan jari manis tangan kiri diakibatkan oleh persentuhan tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu 'barang siapa'

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan unsur yang menunjukkan subjek hukum yang mana terhadap dirinya melekat kedudukan hukum bahwa perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terhindar dari keadaan *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang Terdakwa bernama Siswanto Alias Anto Bin Tamrin yang pada persidangan telah diperiksa identitasnya. Adapun Terdakwa tidak membantah

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang identitasnya tersebut. Dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur kedua 'dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur 'dengan sengaja' adalah pelaku menghendaki dan menyadari/mengetahui sepenuhnya apa yang dilakukan. Berdasarkan teori hukum kesengajaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi atau datangnya akibat itu (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*);

Menimbang, bahwa unsur sengaja di dalam penjelasan Memory van Toelichting (MvT) adalah "menghendaki dan mengetahui" yang artinya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa pasal ini dirumuskan secara material (delik material), yang mana kejahatan baru dianggap selesai apabila akibatnya telah terjadi. Tidak dirumuskan bagaimana cara 'menghilangkan nyawa orang lain' atau 'pembunuhan' itu dilakukan, wujud perbuatannya bermacam-macam yaitu dapat menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan dan sebagainya atau dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makanan kepada seorang bayi;

Menimbang, bahwa yang terpenting harus dipenuhi dalam rumusan pasal ini adalah hilangnya nyawa seseorang haruslah dimaksud dan disadari sepenuhnya oleh si pelaku dan perbuatan tersebut harus dipikirkan secara tenang dengan cara bagaimana pembunuhan tersebut dilakukan atau

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan terlebih dahulu, maksudnya adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan bagaimana cara membunuh. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya tidak perlu juga terlalu lama, yang terpenting dalam tempo tersebut si pelaku dapat berpikir-pikir yang sebenarnya masih ada kesempatan baginya untuk membatalkannya namun tidak dilakukannya;

Menimbang, bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Dusun Mangkallang, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara;

Bahwa benar pada saat itu Saksi Tamrin Alias Pak Anto Bin Saini bersama dengan Saksi Hartono Bin Tamrin pulang dari kebun, tiba-tiba datang Saudara Rusli Alias Gondrong yang menantang Saksi Tamrin Alias Pak Anto Bin Saini. Saksi Tamrin Alias Pak Anto Bin Saini tidak bersedia menerima tantangan Saudara Rusli Alias Gondrong tersebut, kemudian Saudara Rusli Alias Gondrong justru mengambil batu dan melempari Saksi Tamrin Alias Pak Anto Bin Saini;

Menimbang, bahwa benar mengetahui ayahnya sedang bercek-cok dengan Saudara Rusli Alias Gondrong tersebut, Saksi Hartono Bin Tamrin segera menelepon Terdakwa. Pada waktu itu Terdakwa yang sedang berada di dalam kebun langsung menuju lokasi kejadian, dan di sana ia melihat bahwa ayahnya tersebut sedang bercek-cok dengan Saudara Rusli Alias Gondrong. Terdakwa kemudian langsung menghampiri ayahnya bermaksud untuk menolongnya;

Menimbang, bahwa benar kemudian Saudara Rusli Alias Gondrong mengambil kayu yang ada di atas tanah dan memegang kayu tersebut dan dipukulkan ke arah Terdakwa. Terdakwa maju lalu memegang rambut Korban. Melihat mereka terlibat perkelahian Saksi Tamrin Alias Pak Anto Bin Saini bermaksud meleraikan dan mendekati keduanya, namun saat sudah di dekat Saudara Rusli Alias Gondrong, ia justru menarik parang yang sedang dibawa oleh Saksi Tamrin Alias Pak Anto Bin Saini di pinggangnya. Saksi Tamrin Alias Pak Anto Bin Saini secara reflek langsung memegang pergelangan tangan Saudara Rusli Alias Gondrong dan kemudian Saksi Hartono Bin Tamrin datang membantu merebut parang yang ada di penguasaan Saudara Rusli Alias Gondrong hingga membuat tangannya terluka karena terkena salah satu mata parang. Kemudian Terdakwa langsung merangkul leher Saudara Rusli Alias Gondrong dan keduanya terjatuh di tanah, yang pada saat itu Saksi Tamrin

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Pak Anto Bin Saini langsung merebut parang dari Saudara Rusli Alias Gondrong dan berusaha untuk menyimpannya. Tiba-tiba Terdakwa merebut parang yang ada di tangan Saksi Tamrin Alias Pak Anto Bin Saini dan langsung mengayunkannya ke arah Saudara Rusli Alias Gondrong sebanyak satu kali namun tidak kena. Setelah itu Saudara Rusli Alias Gondrong bangkit dan berlari menuju kebun jagung, Terdakwa mengejarnya. Saksi Tamrin Alias Pak Anto Bin Saini sempat menarik celana Terdakwa dan melarangnya mengejar, namun Terdakwa tetap saja berlari masuk ke dalam kebun mengejar Saudara Rusli Alias Gondrong. Di dalam kebun tersebut Saudara Rusli Alias Gondrong sempat terjatuh, dan langsung Terdakwa memarangi Saudara Rusli Alias Gondrong sebanyak tiga kali pada bagian kepala. Kemudian Terdakwa mencuci parang tersebut di genangan air yang ada di selokan dekat kebun;

Menimbang, bahwa benar parang yang digunakan tersebut milik Saudara Tamrin yang mana ia gunakan untuk berkebun;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor 400.7.31/020/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar jenazah Saudara Rusli Alias Gondrong ditemukan kaku mayat di seluruh tubuh, lebam mayat yang menetap pada punggung, tidak ada tanda pembusukan dan luka robek pada pelipis kanan, telinga kanan, kepala atas sisi kanan, kepala atas sisi kiri, kepala sisi belakang, dahi sisi kiri, pipi kiri, ujung hidung, leher sisi depan, leher sisi belakang, leher kanan atas, jari kelingking tangan kanan, pergelangan tangan kiri, jari tengah tangan kiri dan jari manis tangan kiri diakibatkan oleh persentuhan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan mengenai fakta hukum di atas, pada pokoknya akibat perbuatan Terdakwa telah terpenuhi yaitu berupa hilangnya nyawa Korban sebagaimana diterangkan dalam bukti surat Visum et Repertum yang dihadirkan oleh Penuntut Umum. Terdapat hubungan sebab akibat hilangnya nyawa Saudara Rusli Alias Gondrong tersebut dengan perbuatan aktif Terdakwa menggunakan parang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa parang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa tersebut merupakan benda yang biasa digunakan oleh Saksi Tamrin untuk berkebun, yang mana sesuai fakta tersebut di atas parang tersebut sebelumnya ada dalam penguasaan Saksi Tamrin namun direbut dan diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan yaitu apabila dalam pelaksanaan pembunuhan yang

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilakukan seketika waktu timbul niat sedangkan dalam pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat timbul untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan masih demikian luang sehingga pelaku berpikir apakah pembunuhan tersebut diteruskan atau dibatalkan atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu;

Menimbang, bahwa perbedaan lainnya terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berpikir secara tenang bagi si pelaku. Terdapat dua hal terpisah yaitu jangka waktu berpikir secara tenang tentang pelaksanaan dan jangka waktu berpikir mengenai pembatalan pelaksanaan, sedangkan di dalam pembunuhan biasa, pengambilan keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan yang tidak dipisahkan atau suatu rangkaian peristiwa;

Menimbang, bahwa unsur rencana terlebih dahulu ini pada dasarnya mengandung 3 (tiga) elemen penting yaitu:

- Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, ternyata perbuatan yang Terdakwa lakukan telah benar berakibat menghilangkan nyawa korban namun belum memenuhi elemen penting dalam pembunuhan berencana sebagaimana terurai di atas dan perbuatan pengambilan keputusan untuk menghilangkan jiwa korban dan pelaksanaannya yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu kesatuan yang tidak dipisahkan, maka Majelis Hakim berpendapat 'pembunuhan berencana' tidak terpenuhi, oleh karena unsur 'dengan direncanakan terlebih dahulu' tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maka sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur kesatu 'barang siapa'

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur "barang siapa" diambil alih dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur kedua 'dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain'

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 340 maupun Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur pokok yang sama yaitu "barang siapa" dan "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain". Adapun pembedanya adalah terletak pada unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasa disebut sebagai pembunuhan dengan pemberatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan primair telah ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan unsur 'dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain' maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" diambil alih dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini yaitu berupa

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang terdapat darah korban;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam yang terdapat darah korban;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 52 (lima puluh dua) cm lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh karena itu terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia berwarna hitam dengan No Seri 1: 354972419833092 No Seri 2: 354972419883097 dengan No HP: 0882020722929 bukan merupakan alat yang digunakan untuk tindak pidana dan berdasarkan berita acara penyitaan barang tersebut disita dari Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Siswanto Als Anto Bin Tamrin** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Siswanto Als Anto Bin Tamrin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang terdapat darah korban;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam yang terdapat darah korban;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 52 (lima puluh dua) cm lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia berwarna hitam dengan No Seri 1: 354972419833092 No Seri 2: 354972419883097 dengan No HP: 0882020722929; dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Radhingga Dwi Setiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H., Adrian Kristyanto Adi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ahmad Sahal, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Septian Dwi Riadi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sahal, S.H.I.